



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil reviu Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan adanya Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu melakukan perubahan atas Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468);
9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

**Pasal II**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2021  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2021  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN  
2020-2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan

terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan *'work from home'* guna memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap BSN antara lain: (a) pelaksanaan kegiatan SPK dirasa masih belum optimal, (b) kuantitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola dan tata kerja pegawai BSN, dan (d) berkurangnya koordinasi internal antar pegawai BSN, dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. BSN turut berperan proaktif dalam merespon kebijakan ini, yaitu dengan cara melakukan realokasi dan penghematan anggaran BSN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) kegiatan pertemuan secara daring untuk pembahasan kebijakan masih dapat dilakukan, (b) kualitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, (c) diseminasi kebijakan standardisasi, berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian, skema akreditasi, dan skema standar nasional satuan ukuran (SNSU), kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan secara luas dengan menggunakan media sosial, (d) ada peningkatan kegiatan *capacity building*, baik untuk internal maupun eksternal BSN, dan (e) penyesuaian pola dan tata cara kerja akibat adanya kebijakan *'work from home'*.

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan, Renstra BSN sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan standardisasi, Standar Nasional Indonesia (SNI), skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian, skema akreditasi, dan skema standar nasional satuan ukuran (SNSU) sebagai output BSN yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan di seluruh unit organisasi di lingkungan BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain dari sisi strategi dan arah kebijakan, sasaran dan target pada indikator kinerja dalam Renstra juga diselaraskan dengan kondisi terkini, sehingga pencapaian target dan output kinerja BSN sesuai dengan Prioritas Nasional. Selain itu, keselarasan indikator kinerja BSN dengan kondisi terkini dapat lebih menggambarkan kondisi perencanaan jangka menengah yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional.


Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1, disajikan kondisi umum BSN yang merupakan penggambaran atas profil BSN, pencapaian-pencapaian Renstra BSN periode sebelumnya (2015-2019), aspirasi masyarakat terhadap BSN, layanan publik BSN, dan regulasi lingkup dalam kewenangan BSN.

Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BSN pada periode 5 tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Potensi dan permasalahan BSN yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh BSN dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal BSN maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.

## **1.1 KONDISI UMUM**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian digambarkan dalam Gambar 1.1.






**Gambar 1.1. Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), yang mencakup:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan implementasi dari sistem pengelolaan

infrastruktur mutu nasional yang diakui di tingkat internasional sebagai sebuah sistem fundamental dalam peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap bangsa dalam kancah ekonomi global. Pengelolaan infrastruktur mutu nasional Indonesia melalui sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat digambarkan secara skematik oleh Gambar 1.2.



**Gambar 1.2. Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

BSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui BSN secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian.

### 1.1.1 Profil Badan Standardisasi Nasional

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional.

Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan

- akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
  - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
  - g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, yang terdiri atas:

- a. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran;

- g. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M - LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### 1.1.2 Capaian Renstra Badan Standardisasi Nasional 2015-2019

Capaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional periode 2015-2019 (Renstra BSN 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra BSN 2015-2019 menjabarkan keberhasilan BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra BSN ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra BSN periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Capaian BSN selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan output utama BSN berupa dokumen yang memuat karakteristik barang, jasa, sistem, proses, dan person yang telah menjadi konsensus nasional melalui proses yang telah ditetapkan. SNI ditetapkan oleh BSN berdasarkan proses perumusan yang dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) Pengembangan SNI. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SNI, perumusan SNI dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dilakukan oleh Komtek seperti terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga**

Tahun	Jumlah Komtek/Sub-Komtek	Sekretariat di BSN	Sekretariat di K/L
2015	127	16	111
2016	141	29	112
2017	146	34	112
2018	152	37	115
2019	156	42	114

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 13.048 SNI, di mana sekitar 50% (laporan kinerja BSN, 2019) di antaranya disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik atau modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional (harmonis). Tabel 1.2 menyajikan perkembangan total SNI per tahun dari 2015-2019.

**Tabel 1.2. Jumlah SNI yang Ditetapkan**

Tahun	Jumlah SNI yang ditetapkan (akumulasi)
2019	13.048
2018	11.944
2017	11.677
2016	11.155
2015	10.660

Dari jumlah SNI tersebut di atas, terdapat beberapa judul SNI yang populer atau paling banyak dibutuhkan, dilihat dari indikator data penjualan. Berdasarkan data tahun 2019, Tabel 1.3 menyajikan daftar 10 besar judul SNI yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

**Tabel 1.3. Daftar 10 Besar Judul SNI yang Paling Banyak Diminati**

No	Standar	Judul
1	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018)	Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
2	SNI 8152:2015	Pasar rakyat
3	SNI ISO 9001:2015	Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015, IDT)
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi
5	SNI ISO 37001:2016	Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)

No	Standar	Judul
6	SNI 8615:2018 ISO 31000:2018	Manajemen risiko - Prinsip dan pedoman (ISO 31000:2009, IDT)
7	SNI ISO/IEC 27001:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2013, IDT)
8	SNI ISO/IEC 17065:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
9	SNI ISO 14001:2015	Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)
10	SNI 8235:2017	Sistem peringatan dini gerakan tanah

## 2. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

SNI berupa dokumen yang ditetapkan oleh BSN baru akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan dengan tata cara penerapan yang tepat melalui kegiatan penilaian kesesuaian yang sesuai oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang kompeten. Capaian BSN yang berkaitan dengan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada periode 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Skema penilaian kesesuaian

Penetapan skema penilaian kesesuaian sebagai dasar harmonisasi pelaksanaan tata cara penilaian kesesuaian oleh LPK berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional menjadi tanggung jawab BSN. Untuk memastikan integritas tanda SNI, BSN menetapkan Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI sebagai dasar penyusunan skema penilaian kesesuaian di berbagai sektor. Dalam periode 2015-2019 BSN telah



menetapkan skema penilaian kesesuaian yang mencakup berbagai jenis produk di berbagai sektor sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2017-2019**

No	Sektor	Skema	SNI
1	Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	18	43
2	Peralatan Penanganan Material	6	8
3	Tekstil dan Produk Pakaian	8	54
4	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	35	271
5	Pangan	102	319
6	Kimia	17	54
7	Logam dan Produk Logam	1	1
8	Kayu, Produk Berbahan Kayu, dan Furniture	7	37
9	Produk Kaca dan Keramik	1	1
10	Produk Karet dan Plastik	12	38
11	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	1	3
12	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga, dan Hiburan	25	69
13	Jasa	3	3
14	Elektroteknik, telekomunikasi, dan produk optik	1	2
15	Keantariksaan	2	4
<b>Total</b>		<b>239</b>	<b>907</b>

*b. Diseminasi standardisasi dan penilaian kesesuaian*


Diseminasi dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan SPK. Promosi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode antara lain melalui pertemuan tatap muka, penggunaan media, dan paket publikasi/informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.

Salah satu upaya BSN untuk mendiseminasikan SPK adalah SNI Award yang diberikan untuk memberikan apresiasi kepada organisasi penerap SNI yang secara konsisten menerapkan SNI dan berkinerja sangat baik. Upaya peningkatan performa penyelenggaraan SNI Award terus dilakukan selama kurun waktu 2005-2019 dengan melakukan melalui transformasi penyelenggaraan SNI Award sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 1.3.



**Gambar 1.3. Transformasi SNI Award dalam Kurun Waktu 15 Tahun (2005-2019)**

Selama 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha seluruh skala, BUMN, dan pemerintah, sebagaimana disajikan oleh Gambar 1.4.



**Gambar 1.4. Perkembangan Jumlah Peserta SNI Award Periode Tahun 2015-2019**

*Event* penting lainnya yang diselenggarakan setiap tahun adalah Bulan Mutu Nasional (BMN). Kegiatan ini berawal saat Dewan Standardisasi Nasional (DSN) menyelenggarakan Konvensi Nasional Standarisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tahun 1991. Sejak saat itu, BSN menyelenggarakan BMN setiap tahun yang dirangkaikan dengan Hari Standar Dunia (14 Oktober). BMN kemudian berkembang dan sejak tahun 2017, penyelenggaraan BMN dilaksanakan di berbagai daerah yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi, yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2017), pemerintah Provinsi Jawa Timur (2018), dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2019).

#### c. *Partisipasi masyarakat*

Dalam upaya memperkuat peran SPK di masyarakat, BSN mengajak peran serta berbagai elemen masyarakat, antara lain melalui:

- Kolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam penyelenggaraan BMN, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dalam menerapkan SNI, dan pendampingan penerapan standar SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001 sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat dan anti penyipuan.

- Kolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL) melalui *International Copper Association Southeast Asia* dalam sosialisasi SNI bidang Kelistrikan untuk perumahan guna menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni.
- Kolaborasi dengan Masyarakat Standardisasi Nasional (MASTAN) dalam melaksanakan sosialisasi SNI maupun peningkatan partisipasi anggotanya pada proses pengembangan SNI.

#### *d. Penerapan SNI pada pelaku usaha*

Menyadari pentingnya penerapan standar SNI dalam mendorong peningkatan efisiensi dan jaminan mutu, meningkatkan daya saing, dan perlindungan masyarakat dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Kemananan, dan Lingkungan Hidup (K3L), BSN melakukan upaya penguatan penerapan SNI pada pelaku usaha dengan organisasi sebagai berikut:

- Pembinaan penerapan SNI kepada 707 UMKM yang tersebar di 23 provinsi. Kini produk UMKM telah menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (*hypermarket/supermarket, e-catalogue, dll*), bahkan telah ada produk UMKM yang telah di ekspor.
- BSN bekerja sama dengan *stakeholders* (Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Yayasan Danamon Peduli) melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 - Pasar Rakyat untuk 96 pasar rakyat di berbagai provinsi.
- Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan


Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan edukasi secara masif dalam mendorong organisasi dan industri dalam penerapan SNI ISO 37001 dengan sistem pilot project setelah melalui proses pembinaan, edukasi, dan diseminasi. Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 86 organisasi/perusahaan telah menerapkan dan tersertifikasi standar SNI ISO 37001 oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang diakreditasi oleh KAN.

- Pada tahun 2019, BSN melakukan inisiasi penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melakukan Ekspedisi Destana Tsunami di 584 desa/kelurahan. Salah satu agenda dalam ekspedisi ini adalah melakukan penilaian awal (*gap analysis*) di 548 Desa di 24 Kabupaten/Kota.
- Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mendorong penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Pada tahun 2019, BSN telah melakukan penyusunan, sosialisasi, dan uji coba perangkat *verifier* penilaian penerapan SNI 8013:2014.
- Bekerjasama dengan Indohun untuk melakukan inisiasi Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium yang digunakan untuk meminimalkan risiko bahaya yang ditimbulkan semakin banyaknya laboratorium yang dengan menggunakan bahan *biologic* berbahaya serta melakukan pendampingan penerapan SNI 8340:2016 di laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.
- Pada tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 21001:2018 kepada institusi pendidikan.
- Untuk memperluas jangkauan layanan SPK, pada periode 2015-2019 BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5

(lima) wilayah perwakilan provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Keberadaan KLT BSN terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penerapan SNI.

*e. Fasilitasi LPK*


Untuk mendukung proses sertifikasi produk, proses, dan jasa, BSN juga melakukan fasilitasi terhadap LPK agar memiliki kompetensi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat penilaian kesesuaian/hasil pengujian. Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa bimbingan teknis pemahaman hingga pra audit kesiapan akreditasi KAN. Selama 5 tahun terakhir, sebanyak 307 LPK telah difasilitasi. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan fasilitasi LPK adalah akreditasi oleh KAN. Gambar 1.5 merekapitulasi LPK yang telah difasilitasi oleh BSN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019).




**Gambar 1.5. Jumlah LPK yang Difasilitasi BSN pada Tahun 2015-2019**

Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan fasilitasi LPK tersebut, khususnya dalam mendukung potensi produk unggulan daerah agar memiliki kualitas dan jaminan mutu produk, BSN telah melakukan pemetaan terhadap kondisi ketersediaan LPK di


wilayah Indonesia, sebagaimana disajikan oleh Gambar 1.6 hingga Gambar 1.8.



**Gambar 1.6. Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat**



**Gambar 1.7. Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Tengah**



**Gambar 1.8. Dukungan LPK terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur**

Dari hasil pemetaan di atas, serta melihat sebaran LPK di ketiga wilayah Indonesia, tampak bahwa keberadaan LPK masih didominasi di wilayah Indonesia bagian barat, sementara populasi LPK di Indonesia bagian tengah dan timur masih tampak minim. Tentunya hal ini perlu mendapat fokus perhatian BSN ke depan, terlebih produk unggulan daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memerlukan infrastruktur penilaian kesesuaian guna memperluas penerapan produk unggulan daerah ber-SNI.

*f. Fasilitasi regulasi teknis*

BSN melakukan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang berbasis SNI dan penilaian kesesuaian untuk SNI yang diberlakukan wajib dan SNI yang diusulkan dalam Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) guna memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, prinsip Good Regulatory Practices (GRP), pemenuhannya terhadap aspek Regulatory Impact Assessment (RIA), dan pedoman pemberlakuan SNI secara wajib, serta memfasilitasi penyediaan informasi dan




penyelesaian permasalahan penerapan SNI. Jumlah usulan PNRT yang telah dipublikasikan BSN disajikan oleh Tabel 1.5.

**Tabel 1.5. Jumlah Usulan PNRT dari Kementerian Teknis**


<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SNI yang diajukan dalam PNRT</b>	<b>Jumlah SNI yang ditetapkan wajib</b>	<b>Kementerian Pengusul</b>
2015-2016	111	5	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR
2016-2017	57	2	Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017-2018	61	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2018-2019	57	10	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2019-2020	46	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian

*g. Integritas tanda SNI*

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, jenis dan jumlah sampel yang dilakukan uji petik dari tahun 2015-2019 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.9 dan Gambar 1.10.



**Gambar 1.9. Jenis Uji Produk Petik**




**Gambar 1.10. Jumlah Sampel Uji Petik**

#### *h. Penerbitan SPPT SNI*

Sejak tahun 2019, BSN menyediakan layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyatakan “Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha”. Dalam proses layanan SPPT SNI, BSN menyediakan aplikasi untuk memudahkan layanan pengajuan SPPT SNI serta memberikan informasi barang ber-SNI

kepada masyarakat yang membutuhkan. Keseluruhan proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui laman website <https://bangbeni.bsn.go.id/>.


Hingga tahun 2019, seluruh permohonan SPPT SNI yang diterima BSN telah selesai di proses dan jumlah permohonan SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI dengan rincian per bulan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.11.



**Gambar 1.11. Grafik Pertumbuhan SPPT SNI**


*i. Notification Body dan Enquiry Point*

Sebagai *notification body* dan *enquiry point*, BSN memiliki tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui sekretariat komite *Technical Barriers to Trade - World Trade Organization* (TBT-WTO). Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara mitra untuk memberikan masukan rancangan regulasi teknis tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi teknis tersebut. Gambar 1.12 menyajikan grafik penanganan notifikasi regulasi teknis dan *enquiry point*.



**Gambar 1.12. Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan *Enquiry***

Pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 (enam puluh tujuh) *enquiry* yang disampaikan oleh anggota WTO kepada Indonesia. *Enquiry* yang diajukan anggota WTO berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO dan peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. *Enquiry* yang disampaikan meliputi *update* informasi mengenai pemberlakuan SNI mainan anak, SNI di bidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga, serta implentasi UU Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan *enquiry* tercapai 100% dari tahun 2015-2019 dengan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan dari K/L terkait. Selain itu, BSN menotifikasi regulasi teknis beserta *addendum* ke Komite TBT WTO.



**Gambar 1.13. Total Notifikasi Regulasi Teknis Tahun 2015-2019**

Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara tujuan dan mempermudah bagi para pemangku kepentingan untuk memenuhi regulasi terkait, BSN melakukan analisis regulasi teknis negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO. Analisis nilai perdagangan yang terkait dengan Indonesia dibuat dalam weekly news dan dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman website <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019>. Gambar 1.14 menunjukkan bagan notifikasi rancangan regulasi teknis.



menetapkan regulasi pelabelan *country of origin* sesuai dengan standar internasional dan aturan Amerika Serikat terkait saling pengakuan dan keberterimaan hasil uji produk kayu.

*j. Perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan multilateral*

Dalam forum perdagangan internasional, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Negosiasi perdagangan bebas baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* senantiasa melibatkan isu SPK di dalamnya sebagai upaya untuk memperlancar arus perdagangan serta melindungi konsumen di dalam negeri dari produk-produk yang tidak berkualitas. BSN berpartisipasi aktif dan menjadi lead negotiator dalam negosiasi di bidang *Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)* atau *Technical Barriers to Trade (TBT)*, di mana isu SPK menjadi isu yang dikawal sepanjang perundingan berlangsung. Dalam hal ini, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat regional di kawasan ASEAN, BSN juga bertindak sebagai *National Focal Point* dan koordinator Indonesia dalam forum *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*. Dalam forum ini, telah disepakati beberapa *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* maupun *directives* untuk beberapa sektor strategis seperti pangan, obat, kosmetik, kelistrikan, dan alat kesehatan. Dalam periode 2015-2019 tercapai kesepakatan di bidang pangan dan *Bio-Equivalence* yaitu *MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff* dan *MRA in Bio-Equivalence Study Report*. Kesepakatan yang telah tercapai di ASEAN tersebut sangat mendukung

kelancaran arus perdagangan melalui keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Saat ini, PTA/FTA/CEPA di tingkat bilateral di mana bidang SPK termasuk di dalamnya, yang telah disepakati dan sudah masuk dalam tahap implementasi meliputi Indonesia-Chile CEPA/ICCEPA, Indonesia–Australia CEPA/IACEPA, dan Indonesia-European Free Trade Association CEPA/IEFTACEPA. Untuk forum regional mencakup ASEAN-China FTA/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand (AANZFTA), dan ASEAN-Hongkong FTA (AHKFTA). Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diperlukan dalam memanfaatkan hasil kesepakatan perdagangan tersebut di atas guna memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara.

### **3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilakukan oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Akreditasi BSN mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan akreditasi LPK dan menjadi sekretariat KAN. Capaian utama di bidang akreditasi LPK selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

#### *a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan*

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara, dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri, atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi,



dan sertifikasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan akhir tahun 2019, KAN telah mengoperasikan 30 skema akreditasi.

**Tabel 1.6. Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Skema Akreditasi	15	17	21	27	28	30

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia.

Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka fasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang sejalan dengan program pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

*b. LPK yang diakreditasi*

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah di akreditasi KAN, baik laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 LPK telah diakreditasi oleh KAN, yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi, 1.727 laboratorium, dan 24 penyelenggara uji profesiensi. Tabel 1.7 menyajikan perkembangan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2014-2019.

**Tabel 1.7. Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019**

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Laboratorium Penguji	801	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	172	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	34	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profesiensi	4	6	11	13	17	24
Lembaga Inspeksi	32	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	14	15	16	20	21	23
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	37	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	0	1	1

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	15	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	0	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Keamanan Informasi	0	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1187</b>	<b>1429</b>	<b>1641</b>	<b>1823</b>	<b>2019</b>	<b>2177</b>

*c. Pengakuan internasional skema akreditasi*

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), dan *International Accreditation Forum* (IAF) serta

telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement (MLA)/Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. Dengan pengakuan tersebut, sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem manajemen, produk, dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 (tujuh puluh satu) negara anggota IAF dan 103 (seratus tiga) negara anggota ILAC.

Selama periode 2014-2019 telah diperoleh 5 (lima) penambahan pengakuan internasional untuk skema akreditasi KAN, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
2. Lembaga Sertifikasi Person
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
5. Penyelenggara Uji Profisiensi

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 12 (dua belas) skema dari 30 (tiga puluh) ruang lingkup skema yang dioperasikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

**Tabel 1.8. MRA APAC dan MLA IAF**

MRA/MLA	MRA APAC	MLA IAF
<i>Quality Management Systems - QMS</i>	24 Aug 2000	2 Sep 2002
<i>Environmental Management Systems - EMS</i>	08 Jul 2004	6 Oct 2007
<i>Products</i>	16 Jun 2009	19 Oct 2009
<i>Food Safety Management Systems - FSMS</i>	22 May 2013	21 Oct 2015
<i>Person</i>	15 Jun 2016	26 Oct 2018
<i>Information Security Management Systems - ISMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019
<i>Energy Management Systems - EnMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019

**Tabel 1.9. MRA APAC dan MRA ILAC**

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
-----	----------	----------


ISO/IEC 17025 <i>Testing</i>	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 <i>Calibration</i>	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO/IEC 17020 <i>Inspection</i>	09 Dec 2004	24 Oct 2012
ISO 15189 <i>Medical Labs</i>	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 <i>Proficiency Testing</i>	21 Jun 2017	03 ct 2019

#### 4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN sebagai *National Metrology Institute* (NMI) Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Secara teknis, diseminasi ketertelusuran pengukuran dilakukan melalui layanan kalibrasi peralatan ukur serta penyediaan *Certified Reference Material* (CRM).

Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU-BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke SNSU-BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh SNSU-BSN untuk laboratorium kalibrasi industri dan komersial nasional, akan menjadi referensi untuk puluhan bahkan ratusan ribu sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut.


Di tahun 2019, sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi telah diterbitkan oleh SNSU-BSN, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15. Dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan tersebut, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU-BSN.



**Gambar 1.15. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan SNSU-BSN di Tahun 2019**

Kemudian untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran, sejumlah kegiatan uji banding antar negara serta kegiatan *peer review* telah dilaksanakan. Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability - CMC*) merupakan jaminan atas kualitas *output* kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam *Appendix C* pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antar negara anggota Konvensi Meter).

Pada tahun 2019, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia, yaitu 9 (sembilan) lingkup kemampuan untuk bidang SNSU Waktu. Dengan demikian, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU-BSN adalah sejumlah 133 layanan untuk enam jenis besaran sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.16.



**Gambar 1.16. Jumlah Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran SNSU-BSN yang Diakui Internasional**

Dalam menjalankan peran sebagai NMI, SNSU-BSN juga mengeluarkan kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional, serta dapat memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi.

Di tahun 2019, SNSU-BSN telah menghasilkan 6 (enam) kebijakan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Massa dan Turunannya;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang; dan
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu dan Turunannya.

Kemudian sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU-BSN, saat ini BSN tengah membangun infrastruktur berupa laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong, Tangerang Selatan. Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia, mikrobiologi, dan kesehatan yang sangat mendukung sektor industri produk ekspor olahan berbahan baku sumber daya alam nasional. Pembangunan laboratorium tersebut bersifat multiyears yang telah dimulai sejak bulan Mei 2018 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Progres pembangunan sampai bulan Desember 2019 telah mencapai 90%.

## **5. Pengembangan Kelembagaan**



Capaian hasil kegiatan teknis BSN pada periode 2015-2019 sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari proses pengembangan kelembagaan BSN sebagai fondasi pencapaian output dan outcome kegiatan BSN. Untuk dapat memberikan dukungan tersebut, capaian program pengembangan kelembagaan BSN pada periode 2015-2019 mencakup:

*a. Penyusunan regulasi standardisasi dan penilaian kesesuaian*

Untuk memperkuat legalitas peran dan posisi BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, dalam periode 2014-2019 BSN telah menghasilkan beberapa regulasi dan berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar, penilaian kesesuaian dan akreditasi LPK sebagai berikut:


- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, serta
- Sejumlah peraturan BSN yang diperlukan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

*b. Pengembangan sumber daya manusia*

Renstra BSN 2015-2019 merencanakan untuk dapat didukung oleh 520 pegawai (belum termasuk dengan P2M-LIPI) baik berasal dari rekrutmen langsung CPNS ataupun pengisian karena rotasi/mutasi pegawai dari K/L lainnya. Pada tahun 2019, BSN mendapatkan pemindahan pegawai P2M-LIPI sebagai implikasi dari bergabungnya unit metrologi ke dalam Deputy Bidang Standar

Nasional Satuan Ukuran. Berdasarkan data peralihan Personel, Peralatan Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebanyak 110 personil PNS P2M-LIPI berpindah status menjadi PNS BSN, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 1.17, bahwa jumlah pegawai BSN berjumlah 577 orang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, BSN terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia dari BSN dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.17.



**Gambar 1.17. Perkembangan Jumlah Pegawai BSN dari tahun 2012-2019**

Selain meningkatkan kuantitas, BSN juga berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mensyaratkan setiap PNS mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan ASN yang profesional, minimal 20 jam per tahunnya. Program pelatihan tersebut secara rutin dilaksanakan BSN. Selain itu, saat ini BSN telah mengirimkan beberapa pegawai untuk tugas belajar di berbagai jenjang pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sebarannya yaitu 6 orang jenjang S3 di luar negeri, 21 orang jenjang S2 di luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, dan Korea) dan 16 orang S2 di dalam negeri (UI, UGM, IPB, ITB, dan UB).

*c. Pengelolaan Anggaran*

Pengelolaan anggaran di BSN sudah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain:

- Pada tahun 2016, penerima predikat kepatuhan tinggi untuk kategori lembaga oleh Ombudsman.
- Pada tahun 2017, kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BSN telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN.
- Pada tahun 2017, BSN menerima penghargaan sebagai kementerian/lembaga berkinerja terbaik peringkat Ke-3 untuk kategori pagu kecil.
- Pada tanggal 21 Desember 2018, BSN menerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik Proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun 2018
- Pada tahun 2018, BSN mendapatkan skor 3,054 (level 3 “terdefinisi”) pada penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2018 oleh BPKP.
- Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

**Tabel 1.10. Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BSN**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

*d. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*


Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Tabel 1.11 menunjukkan perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.11. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN  
Tahun 2015-2019**

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>						
1	Manajemen Perubahan	5	3,66	3,65	3,64	3,64	3,75
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	2,71	2,92	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,01	3,84	3,84	3,84	3,97
4	Penataan Tatalaksana	5	3,76	4,13	4,01	4,02	4,07
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	10,57	13,25	13,21	13,21	13,46
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,89	3,40	3,68	3,68	3,89
7	Penguatan Pengawasan	12	7,23	5,39	5,86	6,14	6,35
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,53	4,78	4,85	4,85	5,01
	Subtotal Komponen Pengungkit (A)	60	39,36	41,13	41,80	42,30	43,53
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>						
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,42	13,04	13,79	13,32	13,75

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,70	9,00	9,27	9,16	9,46
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,80	7,73	7,83	7,98	8,48
	Subtotal Komponen Hasil (B)	40	28,92	30,66	30,89	30,46	31,69
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	68,29	71,79	72,69	72,76	75,22
			B	BB	BB	BB	BB

Dalam rangkaian evaluasi reformasi birokrasi, KemenPANRB telah melakukan evaluasi kelembagaan BSN dengan hasil sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.18.



**Gambar 1.18. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN**

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi

dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

*e. Capaian Hasil Kerja sama dalam negeri dan internasional*

Dalam pengembangan dan penerapan SNI, BSN juga telah melakukan pengembangan kerja sama kemitraan, baik skala nasional maupun skala global. Di skala nasional, sampai saat ini BSN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 149 stakeholder standardisasi yang terdiri atas 66 K/L, pemda, dan instansi lain, serta 59 perguruan tinggi dalam negeri. Di skala global, BSN telah menjalin 24 hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. Secara global, BSN juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi standar internasional, seperti *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *Codex*, dll. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

- Terpilihnya Indonesia menjadi *Vice President* standar pangan internasional *Codex (WHO/FAO)*, mengulang sejarah 24 tahun yang lalu.
- Terpilihnya Deputi Akreditasi BSN sebagai *Technical Management Board (TMB)* dan Sekretaris Utama sebagai *ISO Council*.
- Terpilihnya Deputi Bidang Akreditasi BSN sebagai *Executive Committee* di *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*.
- Terpilihnya Direktur Sistem Penerapan Standar BSN sebagai Sekretaris sekaligus Sekretariat *Pacific Area Standards Congress (PASC)* Periode 2020-2022.
- Indonesia berperan sebagai *Convenor (Leader)*, *Project Leader*, dan *Secretary* dalam *Working Group* yang ditugaskan mengembangkan standar ISO 14080 yaitu WG 7: *Framework Standard*. Standar internasional ISO 14080 *Greenhouse Gas Management and related activities-methologies* sebagai prestasi

yang dicapai melalui kerjasama antara BSN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lebih lanjut, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, BSN juga telah melakukan beberapa pengembangan layanan informasi. Layanan informasi tersebut berupa SNI Corner. SNI Corner merupakan pojok informasi terkait SNI yang terdapat di beberapa universitas dan instansi pemerintah. Hal ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah.

Saat ini BSN telah membangun 28 titik SNI Corner yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan telah melayani setidaknya 92.911 pengguna layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

*f. Hasil-hasil riset standardisasi dan penilaian kesesuaian*

Penelitian SPK diarahkan kepada kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan hasil penelitian/kajian yang mendukung pengembangan SNI. Mengingat pengembangan standar merupakan salah satu unsur penting di BSN, Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrisbang SDM) juga diharapkan mampu berkiprah dalam pengembangan standar baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Peran Pusrisbang SDM BSN lainnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pembinaan terhadap SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) yang berada di berbagai kementerian maupun non kementerian, akademik, dan universitas. Beberapa hasil penelitian yang dihasilkan, di antaranya:

- *Penelitian pengembangan standar stasiun pengisian mobil listrik*

Dalam rangka mendukung pengembangan mobil listrik nasional, BSN telah melakukan penelitian pengembangan standar komponen mobil listrik nasional. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian pengembangan Standar Stasiun

Pengisian Mobil Listrik (Charging Station). Penelitian ini merekomendasikan kepada Komite Teknis 20.06; 29.07 dan 29.08 di Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM untuk melakukan pengembangan RSNI Stasiun Pengisian Mobil Listrik.

- *Penelitian parameter utama SNI kursi roda manual di Indonesia*

Pada tahun 2016, pemerintah mempunyai kebijakan terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu produk yang termasuk alat kesehatan adalah kursi roda manual. Sebenarnya sudah tersedia SNI 09-4663-1998 untuk pembinaan mutu industri kursi roda, namun belum semua produsen kursi roda menerapkan SNI 09-4663-1998 ini. Berdasarkan alasan tersebut, Pusrisbang SDM BSN melakukan penelitian dengan judul “Parameter Utama SNI Kursi Roda Manual”.

- *Penelitian tensimeter*

Penelitian tensimeter ini bertujuan untuk menyediakan jaminan ketertelusuran alat ukur tekanan darah hingga rentang tekanan 0-300 mmHg sebagai upaya untuk menjamin kebenaran pengujian dan kalibrasi sphygmomanometer atau tensimeter yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi medis nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ketertelusuran alat ukur tekanan darah dapat terbangun untuk tekanan statis maupun untuk pengujian tensimeter melalui simulator tekanan darah yang dikembangkan.

### **1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Badan Standardisasi Nasional**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat



mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam UU tersebut. Capaian BSN dalam periode 2015-2019 yang dapat diwujudkan dengan mengacu pada Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025 dan Rencana Strategis BSN 2015-2019 telah diuraikan dalam bagian 1.1.2.

Namun demikian, capaian BSN tersebut tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari Pemerintah. BSN secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari BSN. Berdasarkan pengamatan, survei, dan kegiatan lain untuk menjaring aspirasi masyarakat sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra BSN 2015-2019, terdapat beberapa aspirasi dan saran dari masyarakat untuk BSN untuk dapat dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, yang dapat dikelompokkan ke dalam setiap sub-sistem dari sistem standardisasi nasional sebagai berikut:

### **1. Pengembangan SNI**

- a. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
- b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan.
- c. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.

## **2. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

- a. Dalam proses pemberlakuan SNI wajib, industri dan LPK dilibatkan untuk dapat memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan SNI wajib tersebut, termasuk pembinaan untuk kesiapan industri dan sumber daya manusianya.
- b. Perlu ada alternatif metode pengujian lain yang sudah valid namun lebih sederhana dan murah serta cepat.
- c. Perlunya integrasi dalam pengurusan izin dalam 1 (satu) pintu termasuk pengurusan sertifikasi SNI. Perlunya peningkatan pengawasan produk SNI wajib, karena belum maksimal dan merata di seluruh Indonesia.
- d. Peningkatan kesadaran dan awareness masyarakat (konsumen) pada produk bertanda SNI.
- e. Perlunya memperluas akses, sebaran dan ruang lingkup laboratorium dan LPK untuk memenuhi kebutuhan stakeholder.

## **3. Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)**

- a. Perlunya peningkatan langkah antisipatif untuk pengembangan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses akreditasi sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin kompetensi, ketidakberpihakan dan konsistensi mutu layanan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh LPK yang telah diakreditasi.

## **4. Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)**

- a. Perlunya perluasan jenis layanan diseminasi SNSU untuk mengantisipasi kebutuhan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi dan kebutuhan sektor strategis.
- b. Peningkatan kemampuan teknis laboratorium SNSU.
- c. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses diseminasi SNSU sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin ketertelusuran hasil pengukuran.
- d. Perlunya peningkatan pengakuan internasional terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diperlukan untuk mendukung pengakuan internasional terhadap laboratorium kalibrasi yang diakreditasi.

## **5. Pengembangan kelembagaan**

- a. Perlunya percepatan penyelesaian aturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk memastikan konsistensi implementasi sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
- b. Perlunya peningkatan peran KLT BSN di daerah untuk bisa lebih dioptimalkan dengan penambahan tenaga pegawai dan fasilitas serta pembentukan KLT baru di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

### **1.1.4 Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional**

BSN sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintah sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum;

kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, BSN memiliki beberapa layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik, yakni:

### **1. Layanan pengembangan dan penyediaan dokumen standar**

Layanan penyediaan dokumen standar di BSN dapat di akses sistem informasi SPK melalui <http://sispk.bsn.go.id/>. Pelayanan penyediaan dokumen standar meliputi penelusuran informasi, yang terdiri dari: SNI dan dokumen terkait; standar internasional; standar nasional negara lain dan standar asosiasi; majalah standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan lain-lain terkait dengan aktivitas standardisasi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem informasi SPK menyediakan layanan terkait pengajuan usulan Program Nasional Pengusulan Standar (PNPS) dan informasi terkait rancangan SNI (baru/revisi).

### **2. Layanan penerapan standar**

Layanan penerapan standar merupakan layanan terkait informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dan pembinaan SNI untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Layanan informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, dan pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui <https://bangbeni.bsn.go.id/>. Kemudian untuk informasi pembinaan SNI dapat diakses melalui situs web <http://bsn.go.id/> yang diumumkan secara berkala.

### **3. Layanan notifikasi dan penelisikan TBT WTO**

Layanan notifikasi dan penelisikan adalah layanan terkait Technical Barrier to Trade (TBT) yang merupakan salah satu komite di bawah World Trade Organization (WTO). Indonesia merupakan salah satu anggota dari komite tersebut. Pada komite ini, anggota WTO berkewajiban untuk menotifikasikan (menyampaikan) rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO agar diketahui oleh anggota WTO lainnya. Melalui notifikasi tersebut, anggota WTO diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait rancangan regulasi yang disampaikan, terutama yang berpotensi menciptakan hambatan teknis. Prosedur untuk melakukan notifikasi maupun tanggapan dapat dilakukan melalui <http://tbt.bsn.go.id/>.

### **4. Layanan akreditasi LPK**

Layanan akreditasi BSN memiliki tujuan untuk memastikan kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan terkait metrologi, penerapan standar, dan pengujian dapat meningkatkan mutu dan daya saing nasional. Akses layanan akreditasi BSN dapat dilakukan melalui <http://akreditasi.bsn.go.id/>. Lingkup layanan akreditasi mencakup pelayanan akreditasi untuk laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium klinis, lembaga sertifikasi sistem mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, Hazard Analytical and Critical Control Point (HACCP), keamanan pangan, sertifikasi produk, sertifikasi personel, sertifikasi pengelolaan hutan lestari, dan verifikasi legalitas kayu. Lingkup pelayanan akreditasi masih berpotensi untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan penggunanya.

### **5. Layanan diseminasi SNSU**

SNSU merupakan acuan standar tertinggi pengukuran di Indonesia. SNSU diperlukan untuk menjamin bahwa mutu barang

dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia dapat diakui secara internasional. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut diperlukan pengujian dan pengukuran dengan kalibrasi. Prosedur pelayanan pengukuran dan kalibrasi dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung pada tautan layanan SNSU di situs web <http://bsn.go.id/>.

## **6. Layanan Diklat SPK**

Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari berbagai pemangku kepentingan terhadap SPK terus dilakukan melalui diklat yang diadakan oleh BSN. Berbagai jenis diklat terkait peningkatan pemahaman, dan keterampilan seperti sistem, metode, standar terbaru, dan audit terkait SPK diharapkan dapat mendukung daya saing Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Layanan diklat SPK di BSN yang dapat diakses melalui <http://diklat.bsn.go.id/>, memiliki 2 jenis pelatihan, yaitu public training dan in-house training. Public training merupakan jenis pelatihan yang tema, waktu dan tempatnya telah ditentukan oleh pihak BSN. Sedangkan in-house training merupakan jenis pelatihan yang tema dan tempat pelatihannya ditentukan oleh peserta pelatihan sebagai pemohon pelatihan.

## **7. Layanan otoritas sponsor**

Layanan otoritas sponsor merupakan layanan pemberian nomor identifikasi untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi elektronik. Standar ISO/IEC 7812 yang dikenal sebagai Bank Identification Number (BIN) menjadi acuan penomoran. Nomor identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kalangan perbankan, airline, healthcare, telecommunication, merchandizing/retail, travel, entertainment, petroleum, dan institusi penerbit kartu lainnya. Prosedur pengajuan untuk penerbitan layanan otoritas sponsor dapat diakses pada <http://iin.bsn.go.id/>.

## **8. Layanan informasi SPK**

Layanan informasi SPK dilaksanakan oleh Unit Layanan Informasi Publik (ULIP) BSN bertempat di Layanan Informasi Terpadu (LITe) di Gedung I BPPT, Jakarta Lantai 1. Fasilitas layanan informasi yang diberikan, yakni: layanan informasi online untuk penjualan SNI, registrasi Diklat SPK, e-learning, e-book, serta layanan permohonan akreditasi bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi; konsultasi di bidang standardisasi dan sertifikasi termasuk informasi LPK yang di akreditasi KAN; pencarian informasi SPK; permohonan dokumen standar; layanan informasi publik tentang kelembagaan BSN; dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi.


### **1.1.5 Regulasi dalam lingkup kewenangan Badan Standardisasi Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, di mana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di berbagai sektor.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ditetapkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Infrastruktur mutu nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, di mana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut. Keterkaitan antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dengan regulasi di berbagai sektor diilustrasikan oleh Gambar 1.19.



**Gambar 1.19. Keterkaitan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dengan Regulasi Sektoral**

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan



penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Analisis potensi dan permasalahan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Organisasi perlu melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan berdasarkan tren/fakta-fakta, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi, yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

### **1.2.1 Potensi**

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

1. Sebagai lembaga pemerintahan, BSN telah berhasil melakukan pengelolaan keuangan dengan status wajar tanpa pengecualian

dalam pemeriksaan BPK dan mempertahankan status tersebut dalam waktu yang panjang. BSN juga beberapa kali dapat memperoleh penghargaan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, pencapaian kinerja, dan juga kualitas layanan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang relevan. Selain itu, sebagai bagian dari organisasi internasional yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN telah mampu membuktikan mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan internasional, antara lain pengakuan internasional terhadap penyelenggaraan layanan akreditasi LPK dan pengelolaan SNSU.

2. Dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada, di antaranya:
  - a. Penyesuaian personel BSN terhadap perubahan organisasi dengan posisi jabatan struktural pada berbagai tingkatan menjadi organisasi yang bertitik berat pada jabatan fungsional.
  - b. Adanya jabatan fungsional keahlian baru untuk melaksanakan tugas dan fungsi standardisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu jabatan fungsional Analis Standardisasi (ASTA) dan Metrolog, akan menjadikan personel BSN ahli dan profesional.
  - c. Sampai dengan saat ini, personel BSN secara umum dipandang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan kepada publik.
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan sarana, khususnya asset bangunan dan Gedung yang menjadi asset BSN setelah peralihan Puslit metrology LIPI menjadi Deputy bidang SNSU BSN.
  - e. Sebagai upaya untuk menyelenggarakan SPBE, BSN telah mengembangkan aplikasi elektronik untuk layanan eksternal maupun proses bisnis internal BSN, namun belum terintegrasi secara baik dan efisien untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BSN.

3. Hasil penelitian *Economic Benefit of Standardization* (Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Kanada, dan Inggris) menunjukkan bahwa standarisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup signifikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan *roadmap* standarisasi dan penilaian kesesuaian menunjukkan hasil sebagai berikut:
  - a. Analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil, menengah, dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan standar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian.
  - b. Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi reject (yield dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (carefour, supermarket, *e-catalogue*, dll), akses ke pasar ekspor, serta dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
  - c. Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar domestik.
4. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh

berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut

5. Kebijakan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Rencana Pembangunan Nasional:
  - a. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, kegiatan dan sektor prioritas nasional dalam RPJPN dan RPJMN.
  - b. Penyederhanaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan omnibus law (UU Cipta Kerja).
  - c. Perkembangan dan meningkatnya kebutuhan regulasi berbasis standar dan penilaian kesesuaian yang telah ditetapkan atau direncanakan oleh Kementerian dan/atau LPNK.
  - d. Perkembangan kebutuhan standar dan penilaian kesesuaian untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah yang diperlukan untuk pengembangan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.
  - e. Perubahan kelembagaan kementerian/lembaga dengan dibentuknya unit-unit kerja baru dengan nomenklatur standardisasi.
  - f. Tuntutan penguatan peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Inovasi Nasional sebagai konsekuensi posisi BSN yang berada dalam koordinasi Kementerian Ristek/BRIN.
  - g. Kebijakan Pemerintah untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - h. Pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem tanggap darurat untuk berbagai potensi kondisi kedaruratan yang dihadapi oleh

bangsa Indonesia, bukan hanya terhadap bencana tetapi juga faktor-faktor lainnya.

- i. Kebijakan Pemerintah tentang Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
  - j. Program reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk di dalamnya zona integritas, *whistle blowing system*, dan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan nasional ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di *International Organization for Standardization (ISO)*, *Pacific Area Standard Congress (PASC)*, *CODEX Alimentarios Commission*, dan *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*. Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.
7. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke manca negara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, dan kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, dan IEFTA-CEPA, isu SPK berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara. Adapun keuntungan dari kerjasama MRA adalah adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium kerjasama dengan USA. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

memainkan peranan yang vital bagi perkembangan ekonomi global. Adapun peranan SPK dimaksud di antaranya:

- a. SPK secara global digunakan sebagai piranti pengendalian pasar, sehingga diharapkan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB melalui peningkatan ekspor produk unggulan nasional.
- b. Adanya kesepakatan perdagangan bilateral, regional, dan multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan peningkatan ekspor produk Indonesia ke manca negara.
- c. SPK berperan memfasilitasi perdagangan antar dua negara di forum bilateral seperti IACEPA, ICCEPA, dan IEFTACEPA.
- d. BSN memiliki peran aktif sebagai anggota organisasi internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, seperti ISO, IEC, CAC, ILAC, IAF, BIPM, APAC, APMP, PASC dan SMIIC.
- e. Perkembangan kesepakatan perdagangan bebas regional dan internasional yang mencakup WTO, AFTA, *ASEAN Economic Community*, serta penjanjian perdagangan bebas bilateral lainnya yang terus berkembang sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam perdagangan global.
- f. Perkembangan *e-commerce* dan transaksi elektronik lainnya berkembang dengan pesat dan melibatkan pelaku lintas negara menuntut pengamanan informasi milik publik yang diberikan kepada penyedia layanan *e-commerce*.
- g. Peringkat daya saing dan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di suatu negara memerlukan pengembangan iklim kemudahan berusaha yang juga dipengaruhi oleh peringkat indeks persepsi korupsi yang dapat dicapai oleh negara tersebut.

### 1.2.2 Permasalahan

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BSN, di antaranya:

1. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
2. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektivitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestik.
3. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari Standar Internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
4. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan Standar Internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektivitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat diterima secara langsung di pasar

negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber-SNI.

5. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat pengguna produk/jasa tersebut.
6. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan menerapkan SNI.
7. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.
8. Tuntutan pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan langsung BSN dalam waktu yang cepat membuka potensi upaya pemangku kepentingan untuk menempuh jalan pintas melalui suap atau upaya lainnya, karena layanan yang diberikan oleh BSN berpengaruh terhadap kepentingan bisnis.



9. Dari aspek sistem manajemen, nilai, budaya, dan kinerja organisasi, di antaranya:
- a. BSN merupakan Lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, namun demikian dalam prakteknya sampai saat ini masih sering tertinggal dari Lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam menerapkan sistem manajemen yang diperlukan oleh BSN berdasarkan SNI.
  - b. Sistem Manajemen yang dioperasikan oleh BSN belum sepenuhnya mengintegrasikan antara sistem tata kelola yang ditetapkan oleh pemerintah yang terkait dengan reformasi birokrasi dan sistem perencanaan dengan penerapan SNI sistem manajemen yang relevan diterapkan untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BSN.
  - c. Proses Bisnis Sistem Manajemen, Tata Nilai, dan Budaya Organisasi BSN belum sepenuhnya dapat dipahami dan diterapkan oleh personel BSN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan posisinya di dalam organisasi.
  - d. Beberapa layanan yang diselenggarakan oleh BSN berpengaruh terhadap kepentingan bisnis pelanggannya sehingga terdapat potensi personel BSN mendapatkan tawaran untuk menerima suap dari penerima layanan, demikian juga dengan personel yang terkait dengan proses yang rawan terhadap potensi suap menyuap, antara lain proses pengadaan, serta proses pendukung lainnya.
  - e. Sebagai konsekuensi dari upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik, personel BSN berpotensi mengelola informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik informasi tersebut.
  - f. Masih terdapat penilaian dari pemangku kepentingan, bahwa kinerja layanan yang diselenggarakan oleh BSN bagi

pelanggannya masih lambat dan belum dapat memenuhi harapan pelanggan.

10. Dari aspek ketersediaan, kualitas, dan kapasitas sumber daya, di antaranya:
  - a. Komposisi usia dan kompetensi personel BSN belum sepenuhnya ideal untuk mendukung tujuan, tugas, dan fungsi BSN.
  - b. Sarana dan prasarana TI yang tersedia masih belum mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya yang diperlukan untuk mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi BSN.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, baik pada saat pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19, karena kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dapat menjadi katalis untuk kegiatan perekonomian nasional. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

### **2.1 VISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah:

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan di pasar domestik maupun global.
- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional.

Penelitian dan pengembangan akan menjadi proses bisnis utama BSN dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.

- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

## **2.2 MISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

### 2.3 TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024**


<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.</li><li>2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 4,6 %</li><li>3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.</li></ol>

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedelapan indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

### 2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer*

*perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1.*



**Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024**



## **1. Stakeholder Perspective**

Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai outcome/impact digambarkan melalui sasaran strategis:

- SS 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor.
  - IKSS 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI.
  - IKSS 3. Persentase produk ber-SNI.

## **2. Customer Perspective**

Menjabarkan 4 (empat) *outcome* yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

- SS 2. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 4. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
- SS 3. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 5. Persentase produk ber-SNI.
  - IKSS 6. Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI.
- SS 4. Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 7. Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK.
  - IKSS 8. Persentase LPK terakreditasi.
  - IKSS 9. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi.
  - IKSS 10. skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional.
- SS 5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 11. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global.
- IKSS 12. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global.

### **3. Internal Process Perspective**

Menjabarkan 9 (sembilan) output yang merupakan serangkaian proses yang direpresentasikan dalam sasaran strategis:

- SS 6. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 13. Persentase hasil penelitian (riset) yg dimanfaatkan untuk SPK nasional.
  - IKSS 14. Persentase Hasil riset dengan “readiness level” atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI.
- SS 7. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 15. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar.
- SS 8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 16. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
- SS 9. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 17. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional.
- SS 10. Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 18. Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders.

- IKSS 19. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders.
- SS 11. Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 20. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK.
- SS 12. Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 21. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah.
- SS13. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 22. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan.
- SS14. Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 23. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya.
- SS15. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 24. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional.
- SS16. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 25. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU.
  - IKSS 26. Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian.

#### **4. Learning and Growth Perspective**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input atau strategic assets yang dapat

mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSN yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

- SS17. Tersedianya SDM SPK yang kompeten, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 27. Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetisi SPK.
  - IKSS 28. Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku.
- SS18. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 29. Indeks Reformasi Birokrasi BSN.
- SS19. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN , dengan indikator kinerja:
  - IKSS 30. Predikat Akuntabilitas BSN.
- SS20. SDM BSN yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
  - IKSS 31. Indeks Profesionalitas ASN.

## 2.5 SISTEM NILAI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sistem nilai BSN merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku di lingkungan BSN. Sistem nilai sekaligus menjadi *core competencies* yang harus dimiliki seluruh ASN BSN. Sistem nilai menjadi perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis) dengan SDM ASN serta proses bisnis, SOP, dan teknologi.

Sistem nilai yang ditetapkan BSN dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN disingkat dengan **TOP BGT**, yang meliputi:

1. **TRUSTWORTHY (terpercaya)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
  - a. memiliki integritas, kejujuran, dan konsisten;

- b. selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sesuai fakta dan data.
2. **ORIENTED TO EXCELLENCE (berorientasi kepada keunggulan)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
    - a. selalu berupaya memberikan yang terbaik (unggul), update, dan inovatif;
    - b. memberikan pelayanan terbaik dalam tugasnya baik dengan internal maupun eksternal, dengan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).
  3. **PROFESSIONAL (profesional)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:
    - a. proaktif, efektif, efisien, dan berkinerja tinggi;
    - b. memiliki disiplin, etika moral, dan akuntabel.
  4. **BENEFICIAL (bermanfaat)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu memberikan manfaat kepada kemajuan organisasi, masyarakat, dan negara.
  5. **GROWING (tumbuh berkembang)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Selalu melakukan perbaikan berkelanjutan melalui coaching, counselling, dan mentoring.
  6. **TEAMWORK (kerja sama)**, yang diwujudkan dengan perilaku pegawai:

Melakukan kerja sama yang harmonis antar unit dengan penuh ikhlas dan empati.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki peranan penting dalam peradaban dunia. Usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 74 tahun, telah berhasil mewujudkan banyak hal dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. Indonesia memiliki tujuan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang diangkat menjadi visi Presiden adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu “Indonesia Maju”. Selanjutnya Presiden telah menetapkan

5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang Undang: Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja; Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, memangkas eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan nasional tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan perekonomian, sasaran ekonomi makro, batasan pembangunan serta selaras dengan prinsip pembangunan nasional yang mencakup:

- Membangun kemandirian, yaitu melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat dan pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia
- Menjamin keadilan, yaitu melaksanakan pembangunan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan
- Menjaga keberlanjutan, yaitu melaksanakan pembangunan dengan memastikan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri pada saatnya nanti.

Dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan juga 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, 4 (empat) pengarusutamaan tersebut mencakup:




- Pengarusutamaan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Pengarusutamaan gender, dalam bentuk integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender
- Pengarusutamaan modal sosial budaya, dalam bentuk internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses ,pembangunan; dan
- Pengarusutamaan transformasi digital, untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam peningkatan daya saing bangsa dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran, indikator, dan target tahun 2020-2024 untuk masing-masing PN sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Program Prioritas (PP) dari masing-masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing-masing PP dan Proyek Prioritas (ProP) sebagai penjabaran kegiatan masing-masing KP. Keterlibatan kementerian/lembaga sebagai perpanjangan tangan presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, BSN sebagai LPNK turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kontribusi dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pada prinsipnya BSN berkontribusi terhadap seluruh PN yang memerlukan dukungan SNI, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta SNSU, namun demikian selaras dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kontribusi

utama BSN dalam PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 diberikan dalam PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kontribusi BSN terhadap PN ditunjukkan oleh Gambar 3.1.



**Gambar 3.1. Kontribusi BSN terhadap Prioritas Nasional**

**PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Berdasarkan penjelasan PN 1 dalam RPJMN 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kontribusi BSN pada PN ini adalah untuk memastikan kualitas produk Indonesia, baik produk ekspor sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, maupun produk dalam negeri dalam mengendalikan laju produk impor. Peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

Sasaran-sasaran yang telah disusun BSN memiliki keterkaitan untuk mendukung target-target pembangunan di RPJMN 2020-2024 yaitu pada PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya pada Program Prioritas (PP):

- PP 6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu

Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.

- PP 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa.

Namun dalam matriks pembangunan RPJMN 2020-2024, BSN selain mendukung target pembangunan pada PP 6 dan 7, juga turut berkontribusi dalam PP 5 yaitu Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi serta PP 8 yaitu Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Dalam dukungannya pada beberapa PP tersebut, BSN mempunyai fokus pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian terkait Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Berdasarkan uraian kontribusi BSN terhadap PN pada sub-bab sebelumnya, maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2. Kerangka Strategis BSN**

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global. Dampak yang ditimbulkan adalah produk Indonesia berdaya saing, baik terhadap produk domestik maupun luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan **“Produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global”**, terdapat 4 (empat) pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

**Pilar pertama: Pengembangan dan Evaluasi Standar**

Pada pilar ini dilakukan pengembangan kuantitas maupun kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan pembangunan nasional, dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku dan kaidah pengembangan standar, dalam pengembangannya harus didasarkan pada penelitian dan pengkajian yang diperlukan, serta disepakati melalui konsensus oleh pemangku kepentingan sehingga validitas dan reliabilitas dari standar tersebut dapat dijaga dengan baik. Evaluasi standar dilakukan untuk memastikan kualitas dari SNI tetap terjaga, baik kualitas maupun kemutakhirannya.

Meskipun dalam rumusan tujuan organisasi BSN 2020-2024 adalah produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global, pencapaian tujuan tersebut tidak hanya memerlukan pengembangan SNI produk. Dalam penciptaan sebuah produk berupa barang maupun pemberian layanan jasa diperlukan dukungan proses, sistem termasuk sistem manajemen organisasi, dan personel atau tenaga kerja yang kompeten, sehingga produk bermutu tersebut dapat diproduksi secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan diperlukan SNI yang terkait dengan barang, jasa, proses, sistem, maupun person.

Dalam pengembangan SNI, diperlukan perencanaan yang sinergi dengan sistem inovasi nasional yaitu terkait kolaborasi antara akademisi, industri, konsumen, media, dan pemerintah (*triple/penta helix*). Hal itu diperlukan agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kepentingan inovasi nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, terkait keadaan *force majeure*, perumusan SNI dapat dilakukan dengan *emergency use authorization* dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Selain itu, pengembangan SNI diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha, penerapan anti suap, dan dapat diterapkan oleh UMKM.

## **Pilar kedua: Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian**

Standar tidak akan dirasakan manfaatnya sesuai dengan maksud dan tujuan pengembangannya, bila standar tersebut tidak diterapkan. Untuk menerapkan standar, diperlukan serangkaian proses penilaian kesesuaian yang dapat mencakup pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pilar kedua yaitu penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mencakup penerapan standar, pengembangan tata cara penerapan standar, penjaminan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan standar.

Penerapan standar yang dimaksud di dalam pilar kedua tidak hanya penerapan SNI, karena untuk dapat mewujudkan produk yang berdaya saing global diperlukan informasi dan pemahaman terhadap regulasi dan/atau standar internasional dan/atau negara tujuan ekspor. Proses untuk mendorong penerapan standar dapat diawali dengan proses menciptakan budaya mutu di berbagai tingkatan dan kalangan masyarakat, dari sudut pandang konsumen untuk selalu memilih produk yang memenuhi persyaratan standar, dan dari sudut pandang produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen melalui pemenuhan persyaratan standar.

Dalam penerapan standar, perlu adanya sinergi dengan sistem inovasi nasional secara *triple/penta helix*. Di antaranya aktif dalam program penelitian di Kemenristek untuk mempermudah dan mempercepat proses penerapan SNI kepada industri. Untuk memudahkan UMKM dalam menerapkan SNI, maka diperlukan integrasi sistem sertifikasi SNI pada UMKM.

Sehingga diharapkan penerapan SNI dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan berusaha dan penerapan anti suap di lembaga di swasta maupun pemerintah.

Evaluasi efektivitas penerapan standar diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian

mampu mewujudkan tujuannya secara konsisten dan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan pada penerapan standar tertentu.

### **Pilar Ketiga: Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)**

Untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia, dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kepentingan. Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga ini tentunya memerlukan pengendalian, untuk memastikan bahwa dilaksanakan oleh siapapun dan di manapun, kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi terhadap obyek yang sama dapat memberikan hasil yang sama. Kegiatan penjaminan kompetensi, ketidakberpihakan, dan konsistensi kegiatan penilaian kesesuaian ini menjadi fokus dari pilar keempat, yaitu akreditasi LPK.

Integrasi sistem sertifikasi diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan akreditasi dalam rangka penerapan SNI di UMKM. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan akreditasi perlu adanya sinergi yang kuat dengan system inovasi nasional secara triple helix.

Dalam mewujudkan produk terstandardisasi nasional dan berdaya saing global, kegiatan akreditasi LPK yang dilaksanakan oleh BSN melalui KAN harus mampu memenuhi persyaratan saling pengakuan antar badan akreditasi dan saling keberterimaan terhadap hasil uji, inspeksi, dan sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat digunakan dalam memfasilitasi keberterimaan produk nasional di pasar global.



## **Pilar keempat: Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)**

Kuantitas dan kualitas produk berupa barang pada umumnya dapat diukur dalam bentuk hasil pengukuran sederhana, sebagai contoh penjualan gula pasir dalam kilogram (kg), penjualan bahan bakar minyak dalam liter (l), sampai dengan hasil pengukuran yang kompleks untuk mengukur kualitas barang dengan teknologi tinggi. Konflik dapat terjadi bila ukuran yang digunakan acuan oleh pembeli dan penjual mengalami perbedaan, bahkan kesalahan pengukuran dalam bidang tertentu, sebagai contoh kesalahan pengukuran emisi pabrik dapat menyebabkan emisi yang membahayakan keselamatan manusia. SNSU adalah wujud fisik dari satuan untuk setiap 7 (tujuh) besaran pokok, yang mencakup massa, panjang, temperatur, waktu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan satuan kilogram (kg), meter (m), Kelvin (K), sekon (s), ampere (A), candela (cd), dan mol beserta besaran dan satuan turunannya yang diperlukan sebagai acuan untuk berbagai bidang pengukuran.

Melalui pengelolaan pilar ini, diharapkan apabila satu obyek diukur oleh beberapa orang, di beberapa daerah, menggunakan alat ukur yang berbeda, namun akan memberikan hasil yang sama, sehingga dapat menjadi acuan perdagangan yang adil, acuan untuk interkoneksi dan kompatibilitas sistem, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, perencanaan, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan diseminasi SNSU dilakukan oleh BSN sedangkan pelayanan kalibrasi untuk memastikan ketertelusuran pengukuran di tingkatan berikutnya dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang dimiliki oleh berbagai pihak.

Keempat pilar tersebut dapat berdiri tegak diikat dengan adanya Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Telah dijelaskan dalam awal bagian ini bahwa, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, digunakan oleh

berbagai kementarian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, melibatkan layanan jasa kalibrasi, pengujian, dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola sebagai kerangka kerja sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional dalam bentuk peraturan perundangan dan pengaturan kelembagaan di tingkatan yang sesuai untuk mengatur peran, posisi, hubungan antar pelaku, serta hubungan antara pelaku dan pengguna untuk memastikan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian ini mampu berperan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk memastikan efektivitas peran setiap elemen diperlukan rumusan kriteria tata kelola standar yang dapat dinilai dengan kriteria yang disepakati bersama agar penerapan tata kelola pada masing-masing organisasi dapat dimonitor secara terus menerus dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian tersebut perlu adanya system tata kelola yang adaptif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*) antara lain *remote assessment* proses akreditasi, percepatan perumusan SNI dan skema, *remote audit*, dan *remote calibration*.

Perubahan tata kerja tersebut perlu didukung adanya penguatan organisasi dan penyediaan *platform* dan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai.

Keempat pilar dan pengikat tersebut akan semakin kuat jika didukung oleh:

- **Kebijakan berbasis penelitian dan pengkajian**

Bermakna bahwa semua kebijakan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian harus mengacu dan berdasarkan pada

penelitian dan pengkajian, sehingga validitas dan reliabilitas dari kebijakan tersebut dapat dijaga dengan baik.

- **Pengelolaan sumber daya SPK**

Sumber daya SPK terdiri dari infrastruktur (sarana dan prasarana) dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Lebih lanjut, diperlukan pengadaan infrastruktur yang belum tersedia, misalnya infrastruktur ketertelusuran, agar dapat memperkuat 4 (empat) pilar kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian (SDM SPK), baik ASN maupun Non ASN, menjadi fokus utama, termasuk penguatan Jabatan Fungsional Metrolog dan Analis Standardisasi.

- **Reformasi Birokrasi (RB) BSN**

Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good governance* menuju birokrasi BSN yang profesional.

Berdasarkan kerangka strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi yang merespon berbagai situasi termasuk pandemi Covid-19 di mana dalam transformasi menuju normal, diperlukan adanya perubahan tata kerja. Arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional**

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi

dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple helix* - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.

➤ Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

➤ Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian

kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

- Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.

## **Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi**

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- Strategi 2.1: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian

terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

➤ Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*).

### **Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN**

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

➤ Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM

SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan analis Metrologi.

➤ *Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024*

BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

➤ *Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur*

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Keselarasan antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan

penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.
- b. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:
  - Pengembangan standar, melalui percepatan perumusan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
  - Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role



- model UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengeksport produknya.
- Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
  - Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
- d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
- e. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha,

serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.

- f. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema system manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.

### **3.3 MODEL BISNIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Model bisnis merupakan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana sebuah organisasi mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan nilai (dari sebuah produk/layanan) kepada pengguna layanan. Model bisnis sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, termasuk instansi pemerintah. Dengan menyusun model bisnis, organisasi menjadi lebih

fokus dan terarah dalam menyelenggarakan kegiatan utamanya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

BSN merupakan salah satu LPNK, oleh sebab itu nilai utama BSN yang ada dalam model bisnis adalah memberikan layanan prima kepada pengguna layanan, dan tidak berorientasi keuntungan secara materi seperti organisasi swasta. Dalam menjalankan model bisnis tersebut, BSN berkomitmen untuk penerapan sistem manajemen yang terintegrasikan dengan menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan dengan menggunakan *framework: Business Model Canvas* (BMC). Lebih jelasnya terkait model bisnis BSN, dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Key Partners	Key Activities	Value Proposition	Channels	Pengguna Layanan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. K/L/Pemda</li> <li>2. Asosiasi Industri</li> <li>3. Pelaku Usaha</li> <li>4. Organisasi profesi</li> <li>5. LSM</li> <li>6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>7. Organisasi internasional</li> <li>8. Badan standar negara lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan pengembangan SPK</li> <li>2. Pengembangan SNI</li> <li>3. Penerapan SNI</li> <li>4. Penjaminan ketertelusuran internasional</li> <li>5. Penilaian kesesuaian terhadap standar</li> <li>6. Evaluasi dan umpan balik penerapan SPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kualitas produk</li> <li>2. Resposif terhadap permintaan dan keluhan</li> <li>3. Mutakhir</li> <li>4. Pelayanan SPK komprehensif satu pintu</li> </ol>	<p><i>Above the line:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website</li> <li>2. Televisi</li> <li>3. Media Sosial</li> <li>4. Aplikasi online</li> <li>5. Majalah</li> </ol> <p><i>Below the line:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Bimtek</li> <li>3. Workshop</li> <li>4. Seminar Nasional</li> <li>5. Pameran</li> <li>6. Festival</li> <li>7. Talk show</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</li> <li>2. Industri</li> <li>3. Akademisi</li> <li>4. Kementerian/Lembaga/Pemda</li> <li>5. Lembaga Keuangan/Bank</li> <li>6. Masyarakat Pengguna Standar</li> <li>7. LSM</li> </ol>
<p><b>Struktur Penganggaran</b></p> <p>APBN: - RM - PNBPN - SBSN</p> <p>NON-APBN: - KPBU - PINA - CSR - Sponsorship</p>		<p><b>Produk dan Layanan Publik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI</li> <li>2. Skema Penerapan Standar</li> <li>3. Layanan Akreditasi</li> <li>4. Layanan SNSU</li> <li>5. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)</li> <li>6. Layanan Penyediaan Dokumen Standar</li> <li>7. Layanan Otoritas Sponsor</li> <li>8. Layanan Penerapan Standar</li> <li>9. Layanan informasi SPK</li> <li>10. Layanan notifikasi dan penelidikan regulasi teknis (TBT-WTO)</li> </ol>		

**Gambar 3.3. Model Bisnis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024**

Model bisnis BSN di atas menunjukkan bagaimana BSN dalam mengidentifikasi nilai (dari produk/layanan) yang akan disampaikan kepada pengguna layanan BSN.

Komponen utama dari model bisnis BSN adalah *customer segments* (pengguna layanan). Pengguna layanan merepresentasikan kelompok orang atau organisasi yang dilayani oleh BSN. Pengguna layanan BSN tersebut adalah: (1) LPK, (2) industri, (3) akademisi, (4) K/L/D, (5) lembaga keuangan/bank, (6) masyarakat pengguna standar, dan (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai salah satu LPNK yang tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada pengguna, BSN telah menetapkan *value proposition* (nilai tambah) kepada pengguna layanannya yaitu: (1) jaminan kualitas produk, (2) responsif terhadap permintaan dan keluhan, (3) produk yang mutakhir, dan (4) pelayanan SPK komprehensif satu pintu. Dengan penyampaian nilai tambah yang telah ditetapkan, diharapkan BSN dapat melayani kebutuhan pengguna dengan optimal, sehingga kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan yang diberikan dapat tercapai.

Produk dan Layanan yang diberikan oleh BSN kepada pengguna layanan adalah (1) Standar Nasional Indonesia (SNI), (2) skema penerapan standar, (3) layanan akreditasi, (4) layanan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), (5) layanan diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), (6) layanan penyediaan dokumen standar, (7) layanan otoritas sponsor, (8) layanan penerapan standar, (9) layanan informasi SPK, dan (10) layanan notifikasi dan penelisikan regulasi teknis (TBT-WTO).

Produk dan layanan dihasilkan melalui dukungan dari beberapa kegiatan/aktivitas, sumber daya, dan mitra kerja utama BSN. Kegiatan/aktivitas utama yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sumber daya utama menunjukkan aset-aset penting yang harus dimiliki oleh BSN untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sedangkan yang terakhir menunjukkan jaringan *suppliers* (pemasok) dan mitra kerja sama yang mendukung pengembangan produk dan layanan BSN.

Pengembangan produk dan layanan BSN juga sangat bergantung dengan struktur penganggaran yang mendukung pembiayaan pengembangan produk dan layanan BSN. Sebagai salah satu LPNK, struktur penganggaran BSN mengacu pada struktur penganggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat 2 (dua) struktur penganggaran BSN dalam mendukung pengembangan produk dan

layanan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN. Struktur penganggaran APBN terdiri dari (1) Rupiah Murni (RM), (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan struktur penganggaran non-APBN terdiri dari: (1) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (2) Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), (3) *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan (4) Sponsorship.

### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, perkiraan kebijakan atau regulasi BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.

### **3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Struktur organisasi dan tata kerja menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN dalam mewujudkan visi BSN tahun 2024. Berdasarkan kerangka strategis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka organisasi dan tata kerja BSN harus di desain untuk mendukung dan mewujudkan kerangka strategis tersebut.

Oleh karena itu, maka BSN membutuhkan unit kerja dengan tugas dan fungsi utama yang dijabarkan berdasarkan pilar dan fondasi tersebut, yaitu:

- Pengembangan dan evaluasi standardisasi nasional, baik berbentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar lainnya.
- Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai wujud implementasi standar yang telah ditetapkan.
- Tata kelola standardisasi nasional, yang menangani aspek manajerial tata kelola standar, termasuk penerapan standar oleh stakeholder.
- Pengelolaan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas LPK dalam memastikan penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), untuk memastikan keterlacakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SPK untuk memastikan keberterimaan nasional dan internasional.
- Pengelolaan regulasi berbasis penelitian dan pengkajian yang harmonis, tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dalam mempermudah penerapan standardisasi nasional.
- Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi sebagai modal manusia dan enabler pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024.
- Pengelolaan reformasi birokrasi BSN tahun 2020-2024, sebagai bentuk birokrasi BSN yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang “right sizing” sesuai kebutuhan. Untuk

mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, bahwa BSN telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. BSN akan terus melakukan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dihitung yaitu sebanyak 1.092 orang melalui jalur pengadaan CPNS dan PPPK. Selain itu, BSN mulai merintis pengelolaan SDM berbasis sistem merit dengan mengacu kepada PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit. Aspek manajemen ASN yang diatur dalam sistem merit meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi BSN.

Berdasarkan hal di atas, maka rencana pengembangan SDM untuk tahun 2020-2024 yaitu:

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2020-2024;
2. Penyusunan rencana pengadaan pegawai tahunan;
3. Penyusunan profil kompetensi pegawai;
4. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai;
5. Penyusunan manajemen talenta dan rencana suksesi; dan
6. Penyusunan pengembangan karier pegawai dengan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama.



Salah satu arahan presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah penyederhanaan birokrasi, khususnya melalui pemotongan eselonisasi untuk memotong rantai birokrasi dan memperpendek jalur pemberian layanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan arahan tersebut, BSN sedang melakukan evaluasi organisasi untuk memangkas eselonisasi, mengalihkan jabatan struktural tingkatan tertentu menjadi jabatan fungsional berbasis kompetensi dengan mengacu pada jabatan fungsional ASN yang telah tersedia, dan menyiapkan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai wadah pengembangan kompetensi teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi ASN BSN dan ASN kementerian/lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan teknis dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penyederhanaan birokrasi di BSN ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan atau akhir 2020, sehingga sejak awal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 BSN telah memiliki struktur kelembagaan yang “*right-sizing*” untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

#### **4.1 TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

#### **A. Tahun 2020**

Tahun 2020, BSN merumuskan 16 (enam belas) sasaran strategis yang diukur melalui 18 (delapan belas) IKSS. Target kinerja BSN s.d 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target	
				2020	
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>					
1	Meningkat-nya daya saing produk Indonesia	1	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	10
		2	Ratio standardisasi produk Indonesia	%	10
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
2	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	3	Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	%	40
3	Meningkat-nya pemenuhan produk terhadap SNI	4	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	%	50
4	Meningkat-nya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	5	Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional	%	5
5	Meningkat-nya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	6	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%	5
6	Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	7	Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	%	5
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>					
7	Dimanfaat-kannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional	8	Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK nasional	%	60
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan	9	Indeks ketersediaan SNI yang disahkan	%	42

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target	
				2020	
	dan prioritas nasional		berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		
9	Meningkat-nya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional	10	Jumlah Standar Internasional berbasis SNI	SNI	9
		11	Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional	%	22,5
10	Diterapkan-nya SNI sesuai persyaratan penerapan	12	Indeks penerapan SNI	%	28
11	Diterapkan-nya tata Kelola SPK	13	Indeks penerapan tata kelola SPK	%	40
12	Terselenggaranya akreditasi LPK	14	Indeks akreditasi LPK	%	97
13	Meningkat-nya keberterimaan skema akreditasi	15	Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional	skema	12
14	Terselenggaranya pengelolaan SNSU	16	Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	%	2
<i>LEARNING AND GWOth PERSPECTIVE</i>					
15	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	17	Indeks kompetensi SDM SPK	%	30
16	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional	18	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	nilai	77

## B. Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021 – 2024 BSN telah merumuskan 20 (dua puluh) sasaran strategis yang diukur melalui 31 (tiga puluh satu) IKSS. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1. Target Kinerja BSN Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target					
				2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>									
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	12,5	15	17,5	20	20
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	3,7	4,0	4,3	4,6	4,6
		3	Persentase produk ber-SNI	%	12.5	15	17,5	20	20
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>									
2	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	30	50	75	100	100
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	55	60	65	70	70
4	Meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	6	Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	10.5	11	12	13	13
		7	Persentase LPK terakreditasi	%	9.6	9.8	10	10,2	10,2
		8	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	1.8	2	2.2	2.4	2.4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
		9	Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	70	70	70	70	70
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	10	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	Nilai	141	147	165	171	171
		11	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	36,3	37,6	41,9	43,4	43,4
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
6	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional	12	Persentase hasil penelitian (riset) yg dimanfaatkan untuk SPK nasional	%	100	100	100	100	100
		13	Persentase hasil riset dengan “readiness level” atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI	%	50	60	70	80	80
7	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	14	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan	%	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target					
				2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
			pengembangan standar						
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	15	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	95	96	96	97	97
9	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	16	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	22,5	23	24	25	25
10	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	17	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	%	80	85	88	90	90
		18	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	85	88	90	95	95
11	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi	19	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	40	50	55	60	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
	pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L								
12	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	20	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Nilai	2,1	2,2	2,3	2,5	2,5
13	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	21	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100	100	100	100	100
14	Terselenggaranya akreditasi LPK	22	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	98	98	98	98	98
15	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	23	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%	85	90	95	100	100
16	Meningkatnya layanan	24	Persentase alat standar kalibrasi	%	74,4	75,3	75,5	77,3	77,3



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target					
				2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
	ketertelusuran pengukuran		pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU						
		25	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian	%	2	2	2	2	2
<b>LEARNING AND GWOth PERSPECTIVE</b>									
17	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	26	Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetisi SPK	%	0	0	30	40	40
		27	Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku	%	0	0	30	70	70
18	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN Menuju birokrasi profesional	28	Indeks reformasi birokrasi BSN	Nilai	80	83	85	87	87
19	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	29	Predikat akuntabilitas BSN	Predikat	72	75	78	81	81
20	SDM BSN yang berkualitas	30	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	82	85	88	91	91

## **4.2 KERANGKA PENDANAAN**

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”

Selanjutnya, BSN telah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; dan (3) pengelolaan Sumber Daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) misi presiden, 5 (lima) arahan presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BSN menjabarkan 3 (tiga) arah kebijakan ke dalam 9 (sembilan) strategi untuk mewujudkan 20 (dua puluh) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran strategis.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai leading-sector infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

## Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional

### A. TARGET KINERJA TAHUN 2020

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)</b>		Jakarta		<b>286.292</b>	
	<b>Meningkatnya daya saing produk Indonesia</b>				BSN
	- Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor		10%		
	- Ratio standardisasi produk Indonesia		10%		
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>				Deputi Akreditasi
	- Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%		
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>				Deputi SNSU
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%		
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>				Deputi Pengembangan Standar
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		40%		
	<b>Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI</b>				Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%		

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>				Settama
	- Nilai Reformasi Birokrasi BSN		77 nilai		
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%		
<b>PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL</b>		Jakarta		<b>135.032</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>				Deputi Pengembangan Standar
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		40%		
	- Indeks kebijakan pengembangan standar berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%		
	- Jumlah Standar Internasional berbasis SNI		9 SNI		
	- Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional		22,5%		
	<b>Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI</b>				Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		50%		
	- Indeks kebijakan penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks penerapan SNI		28%		
	- Indeks penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		40%		
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>				Deputi Akreditasi

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%		
	- Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional		12 skema		
	- Indeks kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)		97%		
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>				Deputi SNSU
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%		
	- Indeks kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional		2%		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</b>		Jakarta		<b>6.369</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>				Dit. AK2H
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional		58 SNI		
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal berbasis penelitian atau pengkajian</b>				Dit. AK2H
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan		
	<b>Tersedianya SNI Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>				Dit. AK2H

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%		
	<b>Meningkatnya kualitas SNI Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>				Dit. AK2H
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global		2 dokumen		
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional		650 SNI		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</b>		Jakarta		<b>3.000</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>				Dit. MEETTI
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi sesuai kepentingan nasional		100 SNI		
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan standar Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian atau pengkajian</b>				Dit. MEETTI
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan		
	<b>Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>				Dit. MEETTI
	- Indeks ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%		



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<b>Meningkatnya kualitas SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>				Dit. MEETTI
	- Jumlah SNI Mekanika, Energi, elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi yang harmonis dengan standar internasional		700 SNI		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif</b>		Jakarta		<b>3.000</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional</b>				Dit IPPE
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kepentingan nasional		85 SNI		
	<b>Tersedianya kebijakan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian dan pengkajian</b>				Dit IPPE
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian dan pengkajian		2 kebijakan		
	<b>Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>				Dit IPPE
	- Indeks ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%		
	<b>Meningkatnya kualitas SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif dan/atau harmonis dengan standar internasional</b>				Dit. IPPE

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang diakui global		-		
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional		1081 SNI		
<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>		Jakarta		<b>10.200</b>	
	<b>Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI</b>				Dit PPSPK
	- Jumlah Produk yang memenuhi SNI		20.000 produk		
	<b>Diterapkannya SNI Sesuai ketentuan</b>				Dit PPSPK
	- Jumlah SNI yang diterapkan		2.650 SNI		
<b>Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>		Jakarta		<b>4.000</b>	
	<b>Diterapkannya Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian secara menyeluruh</b>				Dit SPSPK
	- Jumlah organisasi yang menerapkan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		10 organisasi		
	<b>Tersedianya Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian</b>				Dit SPSPK
	- Jumlah Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian		310 kebijakan		
<b>Peningkatan Akreditasi Laboratorium</b>		Jakarta		<b>88.322</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>				Dit AL
	- Jumlah Laboratorium yang terakreditasi		1.821 LPK		

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<b>Terselenggaranya Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>				Dit AL
	- Jumlah akreditasi laboratorium		1.040 layanan		
<b>Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</b>		Jakarta		<b>7.412</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi</b>				Dit ALIS
	- Jumlah Lembaga Inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi		402 LPK		
	<b>Terselenggaranya akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>				Dit ALIS
	- Jumlah akreditasi lembaga Inspeksi dan sertifikasi		670 layanan		
<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>		Jakarta		<b>1.000</b>	
	<b>Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi</b>				Dit Sishar
	- Jumlah skema yang dihasilkan		31 skema		
	- Jumlah skema yang diakui internasional		12 skema		
	<b>Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian</b>				Dit Sishar
	- Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian dan pengkajian		36 kebijakan		
<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi</b>		Jakarta		<b>3.275</b>	
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi nasional ke Sistem Internasional</b>				Dit SNSU MRB

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global		18 Kemampuan pengukuran		
	<b>Tersedianya kebijakan SNSU MRB berbasis penelitian atau pengkajian</b>				Dit SNSU MRB
	- Jumlah kebijakan SNSU MRB berbasis penelitian atau pengkajian		3 kebijakan		
	<b>Terselenggaranya pengelolaan SNSU MRB</b>				Dit SNSU MRB
	- Jumlah kebutuhan ketertelusuran MRB nasional yang dapat dipenuhi		626 sertifikat		
<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia</b>		Jakarta		<b>2.900</b>	
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia yang dapat dipenuhi</b>				Dit SNSU TK
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia yang mendapat pengakuan global		50 Kemampuan pengukur		
	<b>Tersedianya Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian atau pengkajian</b>				Dit SNSU TK
	- Jumlah Kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian atau pengkajian		3 kebijakan		
	<b>Terselenggaranya pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia</b>				Dit SNSU TK
	- Jumlah kebutuhan ketertelusuran Termoelektrik dan Kimia nasional yang dapat dipenuhi		554 sertifikat		
<b>Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		Jakarta		<b>5.553</b>	

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<b>Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional</b>				Pusrisbang
	- Indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional		60%		
	<b>Tersedianya SDM SPK yang kompeten</b>				Pusrisbang
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%		
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		Jakarta		<b>151.258</b>	
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>				Settama
	- Nilai Reformasi Birokrasi BSN		77 nilai		
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%		
<b>Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN</b>		Jakarta		<b>6.077</b>	
	<b>Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN</b>				Biro SDMOH
	- Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit		4,3 nilai		
	<b>Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan</b>				Biro SDMOH
	- Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen penataan tata laksana pada kriteria pengungkit		1,32 nilai		
	<b>Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM BSN</b>				Biro SDMOH
	- Nilai penataan sistem manajemen SDM pada kriteria pengungkit		14 nilai		
	<b>Meningkatnya pelaksanaan manajemen perubahan di BSN</b>				Biro SDMOH

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Nilai manajemen perubahan pada kriteria pengungkit RB		4,2 nilai		
	<b>Meningkatnya kapasitas organisasi BSN</b>				Biro SDMOH
	- Nilai kapasitas organisasi (survei internal)		3,3 nilai		
<b>Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum</b>		Jakarta		<b>135.895</b>	
	<b>Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja BSN</b>				Biro PKU
	- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja pada kriteria pengungkit		4 nilai		
	<b>Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro PKU</b>				Biro PKU
	- Nilai AKIP BSN diluar nilai komponen evaluasi internal		8,85 nilai		
	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel</b>				Biro PKU
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP (opini BPK)		
	<b>Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan umum yang diberikan Biro PKU</b>				Biro PKU
	- Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU		3,7 nilai		
<b>Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi</b>		Jakarta		<b>4.600</b>	
	<b>Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN</b>				Biro HKLI
	- Nilai keterbukaan informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana (kriteria pengungkit)		1,32 nilai		

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	<b>Meningkatnya pengelolaan layanan publik BSN</b>				Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		5,2 nilai		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BSN</b>				Biro HKLI
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		85,5 skala		
<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN</b>		Jakarta		<b>837</b>	
	<b>Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN</b>				Inspektorat
	- Nilai penguatan pengawasan pada kriteria pengungkit		6,3 nilai		
	<b>Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat</b>				Inspektorat
	- Nilai komponen evaluasi internal pada nilai SAKIP BSN		0,92 nilai		
	<b>Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN</b>				Inspektorat
	- Nilai persepsi korupsi BSN (survey eksternal)		3,5 nilai		
<b>Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</b>		Jakarta		<b>850</b>	
	<b>Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK</b>				Biro SDMOH
	- Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria pengungkit		3,1 nilai		
<b>Peningkatan Data dan Sistem Informasi</b>		Jakarta		<b>3.000</b>	
	<b>Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN</b>				Pusdatin

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3 nilai		
	<b>Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional</b>				Pusdatin
	- Tingkat kepatuhan terhadap ISO27001		100%		
	- Service Level Agreement		95%		
	- Tingkat kepatuhan ISO 20001		100%		

## B. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021 - 2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)</b>	<b>STANDARDISASI NASIONAL</b>	Jakarta					<b>371.374</b>	<b>346.327</b>	<b>285.535</b>	<b>283.344</b>	
	<b>Meningkatnya daya saing produk Indonesia</b>										BSN
	- Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor		12,5	15	17,5	20					
	- Persentase produk ekspor yang ber-SNI		3,7	4,0	4,3	4,6					
	- Persentase produk ber-SNI		12.5	15	17,5	20					



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi</b>										Deputi Akreditasi
	- Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK		10,5	11	12	13					
	- Presentase LPK terakreditasi		9,6	9,8	10	10,2					
	- Presentase pertumbuhan LPK terakreditasi		1,8	2	2,2	2,4					
	- Presentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	70	70					
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>										Deputi SNSU
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		141	147	165	171					
	- Presentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		36,3	37,6	41,9	43,4					
	<b>Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>										Deputi Pengembangan Standar
	- Presentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia		30	50	75	100					
	<b>Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI</b>										Deputi PSPK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI		55	60	65	70					
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>										Settama
	- Indeks Reformasi Birokrasi BSN		80	83	85	87					
<b>PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL</b>		Jakarta					<b>175.929</b>	<b>151.846</b>	<b>101.200</b>	<b>92.400</b>	
	<b>Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>										Deputi Pengembangan Standar
	- Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia		30	50	75	100					
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	100	100					
	- Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		95	96	96	97					
	- Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional		22,5	23	24	25					
	<b>Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI</b>										Deputi PSPK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI		55	60	65	70					
	- Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder		80	85	88	90					
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders		85	88	90	95					
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK		40	50	55	60					
	- Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah		2,1	2,2	2,3	2,5					
	<b>Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi</b>										Deputi Akreditasi
	- Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK		10,5	11	12	13					
	- Persentase LPK terakreditasi		10,9	9,8	10	10,2					
	- Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi		1,8	2	2,2	2,4					
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	70	70					
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		100	100	100	100					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya		98	98	98	98					
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional</b>										Deputi SNSU
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		137	143	163	167					
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		35,3	36,6	41,4	42,4					
	- Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional		85	90	95	100					
	- Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		74,4	75,3	75,5	77,3					
	- Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian		2	2	2	2					
	<b>Peningkatan Pengembangan Standar</b>	Jakarta					<b>16.300</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>										Dit PSAK2H
	- Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan dan		30	50	75	100					

## RENCANA STRATEGIS

BDANSTANDARISASINASIONAL  
TAHUN2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia										
	<b>Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati</b>										Dit PSAK2H
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	100	100					
	- Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	100	100					
	<b>Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>										Dit PSAK2H
	- Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		44	46	48	50					
	<b>Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional</b>										Dit PSAK2H
	- Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang mengadopsi standar internasional		30	35	35	35					
	- Jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal		3	4	4	5					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	yang diajukan Indonesia diakui secara global										
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>										Dit PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia		30	50	75	100					
	<b>Memastikan kebijakan pengembangan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi ditaati</b>										Dit PSMEETTI
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	100	100					
	- Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	100	100					
	<b>Tersedianya SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>										Dit PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika,		44	46	48	50					

## RENCANA STRATEGIS

BADAN STANDARISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	transportasi dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional										
	<b>Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional</b>										Dit PSMEETTI
	- Persentase SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional		30	35	35	35					
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>										Dit PSIPPE
	- Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia		30	50	75	100					
	<b>Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati</b>										Dit PSIPPE
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI yang		100	100	100	100					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dijadikan acuan pengembangan standar										
	- Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	100	100					
	<b>Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>										Dit PSIPPE
	- Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		44	46	48	50					
	<b>Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional</b>										Dit PSIPPE
	- Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional		30	35	35	35					
	- Jumlah usulan standar internasional sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan		1	1	2	2					



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	ekonomi kreatif yang diajukan Indonesia diakui secara global										
	<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	Jakarta					13.500	14.000	14.200	14.200	
	<b>Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI</b>										Dit PPSPK
	- Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI		10	12	15	17					
	<b>Meningkatnya SNI yang diterapkan</b>										Dit PPSPK
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK		40	50	55	60					
	- Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan		15	20	25	30					
	<b>Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>										Dit PPSPK
	- Presentase stakeholder yang menerapkan SNI		40	50	55	60					
	- Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi <i>role model</i>		20	30	40	50					
	<b>Meningkatnya ketersediaan LPK</b>										Dit PPSPK
	- Rasio LPK terhadap sektor usaha		0,73	0,74	0,75	0,76					
	- Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah		0,78	0,8	0,83	0,85					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT</b>										Dit PPSPK
	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan s tandardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT		3,5	4	4,2	4,5					
	- Persentase KLT dengan IKM minimal 3		60	80	100	100					
	<b>Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	Jakarta					<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian</b>										Dit SPSPK
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder		85	88	90	95					
	<b>Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK</b>										Dit SPSPK
	- Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2		50	55	60	70					
	<b>Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan</b>										Dit SPSPK
	- Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI		55	60	65	70					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI</b>										Dit SPSPK
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI		3,2	3,3	3,4	3,5					
<b>Peningkatan Akreditasi</b>		Jakarta					<b>26.519</b>	<b>28.056</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	
	<b>Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional</b>										Dit AL
	- Persentase laboratorium memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)		14,10	14,35	14,60	14,85					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi laboratorium</b>										Dit AL
	- Indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi laboratorium		3,4	3,5	3,5	3,6					
	- Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas komplain		95	96	96	96					
	<b>Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN</b>										Dit AL
	- Persentase layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan <i>on site assessment</i> ) yang sesuai dengan kebijakan KAN		95	95	96	96					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional</b>										Dit ALIS
	- Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)		6,5	6,75	7	7,25					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</b>										Dit ALIS
	- Indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi		3,4	3,5	3,5	3,6					
	- Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas complain		95	96	96	96					
	<b>Memastikan proses layanan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN</b>										Dit ALIS
	- Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi (berdasarkan on site assessment) yang sesuai kebijakan dengan KAN		95	95	96	96					
	<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>	Jakarta					<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	

## RENCANA STRATEGIS

BADAN STANDARISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi</b>										Dit Sishar
	- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh <i>stakeholder</i>		100	100	100	100					
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	70	70					
	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi</b>										Dit Sishar
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		100	100	100	100					
	<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran</b>	Jakarta					<b>98.510</b>	<b>69.390</b>	<b>17.400</b>	<b>8.200</b>	
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi ke sistem internasional</b>										Dit SNSU MRB
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global		63	63	79	79					
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi dan biologi yang mendapatkan pengakuan global		24,9	24,8	30,7	30,7					
	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU mekanika,</b>										Dit SNSU MRB

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>radiasi, dan biologi berbasis penelitian atau pengkajian</b>										
	- Persentase kebijakan SNSU mekanika, radiasi, dan biologi yang dijadikan acuan nasional		85	90	95	100					
	<b>Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang mekanika, radiasi, dan biologi</b>										Dit SNSU MRB
	- Persentase alat standar kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		75,8	76,8	77.0	79.0					
	- Jumlah layanan kemetrolgion di bidang mekanika, radiasi, dan biologi		637	638	640	652					
	<b>Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke sistem internasional</b>										Dit SNSU TK
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global		74	80	84	88					
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapatkan pengakuan global		54,8	58,4	61,3	64,2					

## RENCANA STRATEGIS

BADAN STANDARISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian atau pengkajian</b>										Dit SNSU TK
	- Persentase kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia yang dijadikan acuan nasional		85	90	95	100					
	<b>Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia</b>										Dit SNSU TK
	- Persentase alat standar kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		67,1	67,7	68,2	69,0					
	- Jumlah layanan kemetrolgion di bidang termoelektrik dan kimia		440	461	481	492					
	<b>Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	Jakarta					<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
	<b>Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional</b>										Pusrisbang
	- Persentase hasil penelitian (riset) yang dimanfaatkan untuk SPK nasional		100	100	100	100					
	- Persentase hasil riset dengan "readiness level" atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI		50	60	70	80					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya mutu hasil penelitian SPK sesuai kebutuhan pemangku kepentingan</b>										
	- Jumlah Rekomendasi kebijakan SPK yang dihasilkan dari penelitian		15	17	18	20					
	- Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global		15	15	15	15					
	- Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional		78	80	82	84					
	- Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional		39	40	41	42					
	- Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan		1	2	3	4					
	- Jumlah prototipe hasil penelitian		1	2	3	4					
	- Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan		1.380	1.390	1.400	1.410					
	- Jumlah buku yang diterbitkan		1	1	1	1					
	<b>Tersedianya SDM SPK yang kompeten</b>										Pusrisbang
	- Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetensi SPK		0	0	30	40					



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku		0	0	30	70					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Pusrisbang</b>										
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Inpektorat										
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		Jakarta					<b>195.445</b>	<b>194.481</b>	<b>184.335</b>	<b>190.944</b>	
	<b>Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional</b>										Settama
	- Indeks reformasi birokrasi BSN		78	83	85	87					
	- Predikat akuntabilitas BSN		72	75	78	81					
	- Indeks profesionalitas ASN		82	83	84	85					
<b>Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN</b>		Jakarta					<b>9.643</b>	<b>11.004</b>	<b>10.669</b>	<b>9.713</b>	
	<b>Terwujudnya ASN BSN yang professional</b>										Biro SDMOH
	- Indeks profesionalitas ASN BSN		82	83	84	85					
	- Indeks sistem merit		285	325	327	329					
	<b>Terwujudnya kelembagaan BSN yang efektif dan efisien</b>										Biro SDMOH
	- Indeks efektivitas kelembagaan		87,08	90	90	90					
	<b>Terselesaikannya permasalahan hukum di BSN</b>										Biro SDMOH
	- Persentase penyusunan peraturan peundangan BSN yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100					

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase pemberian bantuan hukum		90	90	90	90					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Biro SDMOH</b>										Biro SDMOH
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH		3,31	3,32	3,33	3,34					
	<b>Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan</b>	Jakarta					<b>174.584</b>	<b>170.583</b>	<b>161.271</b>	<b>168.311</b>	
	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan</b>										Biro PKUP
	- Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi SAKIP)		23	23,2	23,5	23,7					
	- Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal “baik”		55	70	80	90					
	<b>Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)</b>										Biro PKUP
	- Persentase unit kerja yang menerapkan anggaran berbasis kinerja		70	80	90	100					
	<b>Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan</b>										Biro PKUP
	- Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan		100	100	100	100					
	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran</b>										Biro PKUP
	- Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		100	100	100	100					

## RENCANA STRATEGIS

BADAN STANDARISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP</b>										Biro PKUP
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP		3,8	3,8	3,9	3,9					
	<b>Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif</b>										Biro PKUP
	- Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI		75	85	85	95					
	- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip		8	7	6	5					
	<b>Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi</b>	Jakarta					<b>7.018</b>	<b>8.395</b>	<b>7.895</b>	<b>8.420</b>	
	<b>Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN</b>										Biro HKLI
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik		75	79	83	87					
	- Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik		86	86,5	87,5	88,5					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan publik BSN yang prima</b>										Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		5,4	5,6	5,8	6					
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		86	86,5	87,5	88,5					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI</b>										Biro HKLI

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI		6,72	7,39	8,12	8,94					
	<b>Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama</b>										Biro HKLI
	- Persentase calon partisipan mitra kerja sama yang menjalin kerja sama		59	61	63	65					
	- Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti		>79	>80	>81	>82					
	<b>Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update</b>										Biro HKLI
	- Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update		82	83	84	85					
	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN</b>	Jakarta					<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN</b>										Inspektorat
	- Opini BPK RI atas laporan keuangan BSN		WTP	WTP	WTP	WTP					
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti		100	100	100	100					
	<b>Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Internal BSN yang Efektif</b>										Inspektorat

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti %)		100%	100%	100%	100%					
	- Persentase unit kerja yang bebas temuan bersifat material		100%	100%	100%	100%					
	<b>Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN</b>										Inspektorat
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		3,55	3,6	3,65	3,7					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Insektorat</b>										Inspektorat
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Inpektorat		3,5	3,5	3,5	3,5					
	<b>Peningkatan Data dan Sistem Informasi</b>	Jakarta					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN</b>										Pusdatin
	- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,25	3,35	3,4	3,5					
	<b>Kerahasiaan, Integritas dan Ketersediaan Informasi sesuai Standar Nasional Indonesia dan internasional</b>										Pusdatin
	- Tingkat kepatuhan terhadap ISO 27001		100	100	100	100					
	- <i>Service Level Agreement</i>		95	95	95	95					
	- Tingkat kepatuhan penerapan ISO 20000-1		100	100	100	100					
	<b>Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin</b>										Pusdatin

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin										

## Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
<b>TAHUN 2020</b>				
<b>A. Peraturan Menteri terkait</b>				
1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Stansardisasi	untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Analisis Stansardisasi	Menpan RB, BSN (Biro SDMOH dan Pusrisbang BSN)	Kementerian/LPNK
2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog	untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjamin ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran, serta untuk	Menpan RB, BSN (Biro SDMOH dan Pusrisbang BSN)	Kementerian/LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
		meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Metrolog		
<b>B. Peraturan BSN</b>				
1.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
2.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
3.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
4.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
5.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Keantariksaan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
6.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektronik, Telekomunikasi dan Produk Optik	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
7.	Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK
8.	Tata Cara Analisis Dampak Regulasi dan Pemenuhan Kewajiban Internasional	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK
9.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018,	PKUP	Kementerian/LPNK
10.	Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, perpres 4 tahun 2018	SDMOH	Kementerian/LPNK
11.	Pencabutan 5 PBSN	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, perpres 4 tahun 2018	SDMOH	Kementerian/LPNK
12.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor bahan bangunan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
13.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor logam	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
14.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
15.	Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	SDMOH	Kementerian/LPNK
16.	Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku untuk Jasa Informasi Standardisasi yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNB, PP No. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNB	HKLI	Kementerian/LPNK
<b>TAHUN 2021</b>				
<b>A. Peraturan Presiden</b>				
1.	Komite Akreditasi Nasional	UU 20/2014	Deputi Bidang Akreditasi	Kementerian/LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
<b>B. Peraturan Menteri terkait</b>				
1.	Kebijakan Nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	PP 34 Tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian/ LPNK
<b>C. Peraturan BSN</b>				
1.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSN 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018,	Biro PKUP	Kementerian/ LPNK
2.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
3.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
4.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
5.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Penanganan Produk Kesehatan	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
6.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi dan Produk Optik	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
7.	Pedoman Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi Melalui Penyesuaian/Inpassing	Permenpan 28/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
8.	Pedoman Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Metrolog Melalui Penyesuaian/ Inpassing	Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
9.	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Permenpan 28/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
10.	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
11.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Permenpan 28/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
12.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
13.	Petunjuk Teknis Standar Kompetensi Urusan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Permenpan 28/2020, Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
14.	Petunjuk Teknis Rincian Hasil Kerja dan Hasil Kerja Minimal serta Penilaian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Permenpan 28/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
15.	Petunjuk Teknis Rincian Hasil Kerja dan Hasil Kerja Minimal serta Penilaian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
16.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengembangan Lembaga	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 20/2020 tentang Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Fasilitasi	Dit. PPSPK	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Fasilitasi			
17.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
18.	Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018,	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
19.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 28/2020, Permenpan 43/2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
20.	Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 28/2020, Permenpan 43/2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
21.	Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 28/2020, Permenpan 43/2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
22.	Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 28/2020, Permenpan 43/2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
23.	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016	Inspektorat	Kementerian/ LPNK
24.	Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Permenpan 37 Tahun 2012	Inspektorat	Kementerian/ LPNK
25.	Prosedur Penetapan Standar Nasional Indonesia Secara Elektronik	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
26.	Kode Etik di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU No 5 /2014	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
<b>TAHUN 2022</b>				
<b>A. Peraturan Presiden</b>				
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Permenpan 28/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan 43/2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
<b>B. Peraturan Menteri Terkait</b>				
1.	Kebijakan Nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	PP 34 Tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian/ LPNK
<b>C. Peraturan BSN</b>				


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
1.	Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI Reprep apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Bidang Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK
2.	Pedoman Layanan Informasi Publik BSN	Perka BSN No 11 Tahun 2011 (Pedoman ULIP)	Biro HKLI	Kemenkominfo
3.	Standar Pelayanan Jasa Penerbitan Issuer Identification Number (IIN)	ISO 7812:2017, Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019	Biro HKLI	Perbankan/ Fintech
4.	Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dep Bidang SNSU	Kementerian/ LPNK
5.	Organisasi dan Tata Kerja	Usulan Pusbindiklat untuk Menangani JF Analisis Standardisasi dan Metrolog	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
6.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis	Usulan penataan organisasi untuk KLT	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
7.	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	LPK/ Kementerian/ LPNK	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan
8.	Perubahan Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 20/2014</li> <li>- PP Nomor 34 Tahun 2018</li> <li>- RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro</li> </ul>	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK
<b>TAHUN 2023</b>				



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
1.	Standar Pelayanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	487/KEP/BSN/10/2020	Biro HKLI	Wakil pengguna layanan
2.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP No. 40 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BSN	Unit Layanan dan Biro PKUP	Kementerian Keuangan
3.	Perubahan Permenpan 28 ttg JF Analisis Standardisasi	Permenpan 28/2020	Kementerian/ LPNK	Kementerian/ LPNK
4.	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK
<b>TAHUN 2024</b>				
1.	Tata cara pemilihan metode PK dalam Regulasi Teknis	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK
2.	Skema PK Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD